**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Salah satu masalah sentral yang sangat rentan untuk memicu terjadinya konflik adalah masalah teritorial. Masalah tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan sebuah negara. Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di *manage* dengan baik, bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa kepentingan nasional mereka terusik[[1]](#footnote-1).

Konflik di kawasan Laut China Selatan merupakan salah satu konflik di kawasan Asia Pasifik yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan karena belum ada kesepahaman antara negara-negara yang terlibat konflik dalam penyelesaian konflik di kawasan itu serta berbagai tindakan provokatif yang dilakukan oleh beberapa negara pengklaim yang membuat meningkatnya instabilitas di kawasan itu.



**Gambar 1 Peta Laut China Selatan**

Laut China Selatan merupakan laut tepi dan bagian dari Samudera Pasifik, mencakup wilayah dari Singapura dan Selat Malaka menuju ke Selat Taiwan sekitar 3,5 juta km2.[[2]](#footnote-2) Secara geografis dan dilihat dari tata Laut Internasional, Laut China Selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi dan peran yang sangat besar bagi jalur perdagangan dunia sebagai jalur pelayaran internasional dan jalur distribusi minyak. Selain jalur perdagangan dunia, Laut China Selatan juga memiliki potensi alam yang begitu besar, di dalamnya terdapat kandungan minyak bumi dan gas. Kawasan ini juga dilalui oleh armada angkatan laut negara-negara maju, di antaranya armada angkatan laut Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang dan Australia. Wajar saja jika wilayah ini pun menjadi rebutan dari beberapa negara yang dekat dengannya. Beberapa negara yang turut mengklaim atas kepemilikan wilayah di Laut China Selatan di antaranya adalah Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Selain cadangan minyak dan gas bumi, wilayah perairan Laut China Selatan amatlah penting. Siapapun yang menguasainya tentu akan menjadi pemilik keuntungan besar. Sebagai salah satu perairan paling sibuk di dunia, tentunya membawa keuntungan bagi negara-negara yang wilayah lautnya dilewati.

Dengan statusnya yang banyak diklaim oleh beberapa negara, wilayah laut ini pun sangat strategis untuk dijaga keamanannya. Laut China Selatan jelas juga sangat penting bagi kestabilan ekonomi dan politik global. Tak kurang, pertentangan dan konflik yang terjadi melibatkan konflik senjata.

Sengketa Laut China Selatan sebenarnya sudah terjadi lebih dari 20 tahun lamanya yaitu sejak 1974 hingga 2011[[3]](#footnote-3). Namun, ketegangan yang baru-baru ini terjadi menimbulkan suatu kekhawatiran baru di kawasan ini dan semakin mengancam ketahanan dan keamanan dunia. Titik sengketa Laut China Selatan adalah Kepulauan Spratly, sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel mempunyai riwayat yang panjang dan berbatasan dengan wilayah perairan dari beberapa negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 km dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan, Tiongkok) dan 500 km dari pantai Kalimantan bagian utara.

Tiongkok mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan fakta sejarah dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi. Era itu dilakukan ekspedisi laut ke *Spratly Islands* (Kepulauan Spartly) oleh bangsa Tiongkok ketika Dinasti Ming 1403-1433 masehi.

Saat itu para nelayan dan pedagang Tiongkok sudah bekerja dan menetap di wilayah tersebut. Klaim Tiongkok ini diperkuat dengan mengeluarkan peta *nine-dashed lines* (sembilan garis putus-putus) pada tahun 1947 dan Mei 2009.

Berdasarkan peta itu, Tiongkok mengklaim semua pulau yang ada di wilayah itu mutlak milik negeri yang dijuluki Tirai Bambu itu. Mengacu peta itu, Tiongkok juga mengklaim perairan yang berada di wilayah tersebut masih miliknya, termasuk kandungan laut maupun tanah di bawahnya[[4]](#footnote-4). Klaim itu juga diusut oleh Taiwan, yang menurut Tiongkok provinsi tersebut merupakan provinsi yang membangkang dari pemerintahan pusat. Klaim tersebut dibantah oleh Vietnam. Vietnam sendiri menyanggah bahwa klaim Tiongkok tidak pernah mengklaim kedaulatan pulau tersebut hingga tahun 1940-an dan mengatakan bahwa kedua pulau tersebut masih bagian dari wilayah mereka[[5]](#footnote-5). Selain itu juga Vietnam mengatakan bahwa sejak abad ke-17 mereka telah menguasai Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly dan memiliki dokumen sebagai bukti dari klaim tersebut.

Filipina juga turut mengklaim mengenai Kepulauan Spartly. Mereka mengangkat kedekatan secara geografis Kepulauan Spratly sebagai landasan klaim sebagian kepulauan tersebut. Ada pula Malaysia dan Brunei Darussalam yang juga mengklaim sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara tersebut, sebagian wilayah tersebut masuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Sebenarnya Brunei Darussalam sendiri tidak mengklaim mengenai kepemilikan dua kepulauan itu, namun Malaysia menyatakan sejumlah kecil kawasan di Kepulauan Spratly adalah milik mereka[[6]](#footnote-6).

Bentrokan paling parah dalam beberapa dekade terakhir adalah antara Vietnam dan Tiongkok. Tiongkok yang ingin menguasai Kepulauan Paracel dari Vietnam, menewaskan beberapa tentara Vietnam di tahun 1947. Kemudian di tahun 1988, pertikaian kembali terjadi di antara ke dua belah pihak, dan kembali Vietnam kehilangan sekitar 70 personil.

Filipina juga terlibat ke dalam beberapa pertempuran kecil dengan tentara Tiongkok, Vietnam dan Malaysia. Filipina menuduh Tiongkok menyusun kekuatan militer di Kepulauan Spratly. Ketegangan terakhir juga melibatkan Tiongkok. Para pejabat Beijing mengeluarkan pernyataan keras, termasuk peringatan kepada negara lain yang mengklaim untuk menghentikan eksplorasi mineral di kawasan itu.

Sejarah konflik Laut China Selatan memasuki babak baru pada bulan Juli 2012 Tiongkok secara resmi menciptakan kota Sansha, sebuah badan administrasi dengan kantor pusatnya di Kepulauan Paracel untuk mengawasi wilayah Tiongkok di Laut China Selatan. Baik Vietnam dan Filipina memprotes langkah ini. Klaim yang tidak dapat dipastikan menyebutkan angkatan laut Tiongkok sengaja mensabotase dua operasi eksplorasi Vietnam yang menimbulkan protes anti-Tiongkok terbesar di jalan-jalan Hanoi dan Ho Chi Minh[[7]](#footnote-7).

Vietnam juga salah satu dari sejumlah negara yang menolak untuk cap paspor edisi baru Tiongkok yang mencakup peta yang menunjukkan daerah yang disengketakan di Laut China Selatan sebagai wilayah Tiongkok.

Pada Januari 2013, Manila mengatakan pihaknya menuntut Tiongkok ke pengadilan PBB di bawah naungan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, untuk menantang klaim di Laut China Selatan.

Ketegangan di kawasan Laut China Selatan meningkat. Ketegangan ini sudah terjadi sejak lama dan bersifat pasang surut. Ketegangan di kawasan ini kembali meningkat sejak awal Mei 2014[[8]](#footnote-8). Peningkatan eskalasi ini dipicu pembangunan kilang minyak Tiongkok, His Yang Shi You 981 di wilayah yang dianggap masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental Vietnam. Pengenalan oleh Tiongkok dari rig pengeboran ke perairan dekat Kepulauan Paracel menyebabkan beberapa tabrakan antara kapal Vietnam dan kapal Tiongkok[[9]](#footnote-9).

Jika melihat dari keadaan politik baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik dewasa ini, terlihat bernuansa muram sekaligus memanas. Dimana Laut China Selatan yang menjadi titik tumpu bagi geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi pembicaraan hangat di tingkat internasional dikarenakan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti dari masalah yang diperdebatkan sebenarnya adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*). Sengketa Laut China Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai[[10]](#footnote-10).

Fenomena ini tentu menjadi sebuah isu keamanan yang penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jika memiliki konsep *‘security’* dalam *“Security Studies: An Introduction”* karangan Paul D. Williams, security seperti sebuah keindahan ; sebuah bagian yang subjektif dan lentur dimana tafsirannya tergantung interpretasi pada subjek yang menanyakannya, tidak kurang dan lebih. Di lain hal *‘security’* juga sering dianggap sebagai *‘esentially contested concept’* yang berarti tidak ada konsensus terhadap arti dari *‘security’* atau keamanan ini. Sehingga konsep keamanan merupakan sebuah hal yang berbeda bagi semua orang[[11]](#footnote-11). Karena itu, dalam konflik Laut China Selatan ini dapat dilihat bahwa masing-masing negara yang bersengketa saling berjuang untuk kepentingan nasionalnya masing-masing menurut takaran keamanan mereka masing-masing.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi Konflik Laut China Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional[[12]](#footnote-12).

Sengketa wilayah di Laut China Selatan bagi Indonesia apabila tidak terselesaikan dengan baik disadari dan tidak disadari bisa mengarah pada sengketa mendalam dengan Tiongkok, seperti halnya Vietnam dan Filipina yang sudah melibatkan penggunaan kekuatan militer meskipun dalam skala kecil hal yang sama bisa terjadi kepada Indonesia, karena sengketa langsung akan terjadi apabila Tiongkok memaksakan ingin menguasai wilayah Laut China Selatan sesuai yang diklaimnya akan menyangkut salah satu wilayah kedaulatan NKRI yakni Kepulauan Natuna, yang secara langsung menyangkut dua aspek Ketahanan Nasional, yakni Geografi dan Sumber Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya.

Baru-baru ini Tiongkok juga mengklaim bahwa selain Kepulauan Natuna, bagian dari Provinsi Kepulauan Riau Indonesia sebagai wilayahnya sendiri. Pihak Militer Indonesia (TNI), Komodor Udara Fahru Zaini, yang merupakan anggota dari unit strategi pertahanan di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, mengatakan bahwa Tiongkok telah mengklaim bagian dari Kepulauan Natuna yang mereka sebut dengan *nine-dash line*.

Garis ini menunjukkan perbatasan klaim maritim Tiongkok yang terdiri dari hampir seluruh Laut China Selatan itu. Sebuah gambar yang mendeskripsikan *nine-dashed line* juga termasuk ke dalam parpor Tiongkok yang baru diterbitkan. Beliau berkata, “Apa yang dilakukan oleh Tiongkok telah memengaruhi NKRI. Karena itu, kami datang ke Natuna untuk melihat secara langsung posisi strategis TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan penyebaran nya pasukan, hanya dalam kasus sesuatu terjadi di wilayah ini.” Ujarnya.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang wilayahnya diklaim oleh Tiongkok, melainkan Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan semua mengalami masalah serupa di Laut China Selatan. Fahru menekankan bahwa dalam rangka melindungi integritas wilayah Indonesia, hal itu penting untuk memperkuat kohesi sosial di daerah-daerah terpencil di negara itu, seperti Kabupaten Natuna[[13]](#footnote-13).

Sengketa Laut China Selatan sebenarnya murni masalah hukum, mengenai batas laut antara beberapa negara ASEAN dengan RRT yang menyangkut beberapa wilayah yang berupa gugusan pulau di wilayah Laut China Selatan. Namun penyelesaian lewat hukum sulit untuk di capai dalam waktu singkat sehingga upaya ini harus dilakukan terus menerus sebagai upaya permanen jangka panjang.

Upaya Indonesia dalam menengahi dan menyelesaikan konflik Laut China Selatan sudah dimulai sejak tahun 1990. Sejak tahun 1990 Indonesia telah memprakarsai diadakannya lokakarya membahas Laut China Selatan yang bertajuk “*Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea*” dan diselenggarakan di Bali. Runtutan lokakarya inilah yang akhirnya membuka jalan untuk mengesahkan *Declaration on the Conduct in the South China Sea* tahun 2002. Lokakarya-lokakarya tersebut diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar, Surakarta, Jakarta dan yang terakhir berlangsung di Bandung pada tanggal 22-24 November 2012. Lokakarya ini bertujuan untuk mempertemukan negara-negara pengklaim dalam suatu forum guna menemukan solusi penyelesaian sengketa di kawasan ini yang dapat diterima semua pihak dan membangun *Confidence Building Measure* (CMB) antar semua negara yang memiliki kepentingan di kawasan perairan tersebut[[14]](#footnote-14).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan penulis ketengahkan dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pengaruh pasca terjadinya pengklaiman yang dilakukan Tiongkok terhadap bagian wilayah Indonesia serta pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dan mendeskripsikan kepada judul: **PENGARUH KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DI INDONESIA**.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa Laut China Selatan saat ini?
2. Bagaimana bentuk-bentuk ancaman dari sengketa Laut China Selatan terhadap keamanan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya Indonesia dalam meminimalisir ancaman yang terjadi dengan adanya sengketa Laut China Selatan ini?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu kompleks dan luasnya masalah yang akan diteliti maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan lebih menekankan pada hubungan antara Indonesia - Tiongkok pasca terjadinya masalah pengklaiman wilayah yang melibatkan sebagian kepulauan Indonesia serta pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan Indonesia itu sendiri setelah timbulnya masalah sengketa di Wilayah Laut China Selatan. Adapun periode yang akan diteliti dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dimana Indonesia turut berperan di dalam menyelesaikan permasalahan sengketa Laut China Selatan.

1. **Perumusan Masalah**

Guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan di atas yang berdasarkan indetifikasi masalah, maka diperlukan perumusan masalah yang menunjukkan:

“Sejauhmana sengketa Laut China Selatan berpengaruh terhadap keamanan Indonesia?”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ilmiah adalah operasionalisasi dari berpikir ilmiah yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau benda dengan menggunakan metode ilmiah yang harus menjadi ciri dan integritas dirinya sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lain. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Laut China Selatan saat ini pasca terjadinya sengketa.
2. Untuk mengetahui stabilitas keamanan di Indonesia pasca terjadinya pengklaiman wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok.
3. Untuk mengetahui pengaruh sengketa Laut China Selatan terhadap stabilitas keamanan di Indonesia.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini diharapkan, akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang sengketa Laut China Selatan serta pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan Indonesia.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata-1 (S-1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
4. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
5. **Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami fenomena Hubungan Internasional, yang diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hubungan Internasional (HI) menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini Holsti memberi deskripsi tentang pengertian hubungan internasional seperti di bawah ini:

**“Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan etika internasional”[[15]](#footnote-15).**

Hubungan Internasional adalah sebuah hubungan yang rumit Mochtar Mas’oed memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut: Hubungan Internsional itu sangat kompleks karena di dalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai seni lain yang koordinasinya tidak sederhana[[16]](#footnote-16).

Hubungan Internasional juga juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri dan Politik Internasional. Perbedaan Hubungan Internasional dengan kedua konsep ini adalah bahwa dua konsep yang terakhir hanya mengkaji aktor negara. Apa yang dimaksud dengan Politik Luar Negeri? Carlton Clymer Rodee et al. Mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai:

**“Pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan dengan negara lain ... [yaitu] bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di dalam lapangan internasional”[[17]](#footnote-17)**.

Dalam Politik Luar Negeri, negara dipandang sebagai tengah memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya dengan negara (atau beberapa negara) lain. Secara otomatis pula, jika suatu hubungan dilakukan suatu negara terhadap negara lain, maka ia pasti melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing. Dalam aktivitas Politik Luar Negeri, suatu negara memiliki tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar ia dapat bersaing dengan aktor-aktor negara lain.

Namun, Politik Luar Negeri hanya menganalisa apa-apa yang ditetapkan suatu negara terhadap lingkungan ‘luarnya’. Ia tidak ingin masuk lebih dalam lagi guna membahas apa saja reaksi lingkungan (atau negara) ‘luar’ terhadap suatu negara yang memberlakukan Politik Luar Negeri.

Masalah ‘reaksi’ yang dimunculkan oleh lingkungan luar ini dibahas dalam disiplin Politik Internasional. Apa yang dimaksud Politik Internasional? KJ. Holsti mendefinisikan Politik Internasional sebagai:

**“ [...] interaksi antara dua negara atau lebih ... [yang terdiri atas] pola tindakan suatu negara dan reaksi atau tanggapan negara lain terhadap tindakan tersebut [...]”[[18]](#footnote-18)**

Jika Politik Luar Negeri hanya membahas bagaimana sebuah negara menanggapi serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan analisis kondisi internasional, maka politik internasional merupakan aksi-reaksi tindakan antarnegara. Bidang yang secara khusus membahas prinsip ‘aksi-reaksi’ ini adalah Politik Internasional.

Bebeda dengan Politik Luar Negeri, Politik Internasional menitikberatkan pada dinamika ‘tanggap-menanggapi’ antara dua atau lebih negara. Tentu saja, di dalam Politik Internasional juga dibahas masalah Politik Luar Negeri tersebut berakibat pada kondisi aksi-reasi antarnegara.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, studi hubungan internasional memiliki banyak teori ataupun perspektif yang kerap digunakan dalam mempelajari itu sendiri. Satu dari yang terbesar merupakan teori realisme. Sebagaimana HI memiliki pondasi besar yang membuatnya tetap berdiri tegak sebagai studi yang dinamis, teori realisme juga sering disebut sebagai “spektrum ide”[[19]](#footnote-19).

Kaum realis berfokus pada *power* dan mengejar keuntungan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut ini. *“The ideology of realism mainly focuses on the term of power with a pessimistic view of human nature’s power, and the pursuit of interest”*[[20]](#footnote-20)*.*

Mereka yang menganut paham realis beranggapan *power*  merupakan salah satu faktor dominan dalam suatu interaksi, dan perdamaian internasional dapat dicapai dengan perimbangan kekuatan. Sebagaimana dapat dilihat dalam buku *An Introduction to International Relations Australian Perspectives Edited by* Richard Devetak, Anthony Burke, *and*  Jim George *“realists believe that peace in the world can be maintained only by balance of power between the most powerful state in the international system”*[[21]](#footnote-21)*.*

Selain percaya pada perimbangan kekuatan kaum realis juga beranggapan hubungan internasional bersifat anarkis, di dalam buku *International Relations: The Key Concepts* Martin Griffiths *and*  Terry O’Callaghan dijelaskan anarkis adalah *”anarchy from the Greek word anarkhos, meaning ‘without a ruler’, a state of anarchy can be said to prevail when there is no government to keep the peace”*[[22]](#footnote-22)*.*

Atas pemikiran itulah sehingga kaum realis berpendapat tidak ada suatu apa pun yang dapat mengontrol sistem internasional. *“There is no higher authority than the sovereign state to which it can appeal in order to protect itself from a potentially aggressive neighbour”*[[23]](#footnote-23)*.*

Menurut kaum realis di tengah sistem internasional yang bersifat anarkis ini negara hanya mementingkan kepentingan nasionalnya saja, seperti yang dapat dilihat dalam kalimat berikut ini *“states pursue their own interest in an international system that anarchic.”*[[24]](#footnote-24)*.*

Ada banyak pengertian dari kepentingan nasional tetapi kaum realis berpendapat kepentingan nasional adalah sesuatu yang memengaruhi tindakan sebuah negara, sebagaimana dapat dilihat dalam buku *An Introduction to International Relations Australian Perspectives Edited by* Richard Devetak, Anthony Burke, *and* Jim George, *“the national interest in terms of some basic assumptions about the nature of international relations and the motivations of states.”*[[25]](#footnote-25)

Politik Internasional terkait dengan kepentingan nasional karena kepentingan nasional sangat berpengaruh dalam membuat keputusan-keputusan pada suatu hubungan antar negara. Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau dapat diartikan sebagai berikut:

“Kepentingan nasional dengan usahanya mengejar *power* adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan power dengan kontrol tersebut bisa dicapai melalui teknik komparatif”[[26]](#footnote-26).

Permasalahan perbatasan merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit terutama perbatasan laut, untuk itu guna menyelesaikan masalah PBB telah membuat sebuah aturan yaitu *UN Convention on the Law of Sea (UNCLOS)* 1982 aturan tersebut berbunyi:

***“(1) Article 3, which states that “every state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles”. (2) Article 55-75 define the concept of an Exclusive Economic Zone (EZZ), which is an area up to 200 nautical miles beyond and adjacent to the territorial sea. The EEZ gives coastal states “sovereign rights for the purpose of exploring and exploitings, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the water superjacent to the seabead and its subsoil...” (3) Article 76 defines the continental shelf of a nation, which “comprises the seabead and subsoil of the submarines areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural of the prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles...” This is important because Article 77 allows every nation or party to excercise “over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources.” (4) Article 121 states rocks that cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.2 Thus, it can be seen that the establishment of the EEZ creates the potential for overlapping claims in the South China Sea. Claims could be made by any nation that could establish a settlement on the islands in the region”[[27]](#footnote-27).***

Selain itu PBB juga mengatur soal zona terluar suatu Negara melalui “*The UN outlines EEZs*” aturan tersebut berbunyi:

***“This extend from the edge of the territorial sea out to 200 nautical miles from the baseline. Within this area, the coastal nation has sole exploitation rights over all natural resources. In casual use, the term may include the territorial sea and even the continental shelf. The EEZs were introduced to halt the increasingly heated clashes over fishing rights, altough oil was also becoming important. The successof an offshore oil platform in the Gulf of Mexico in 1947 was soon repeated elsewhere in the world, and by 1970 it was technically feasible to operate in waters 4000 metres deep. Foreign nations have the freedom of navigation and overflight, subject to the regulation of the coastal states. Foreign states may also lay submarine pipes and cables”[[28]](#footnote-28).***

Keutuhan wilayah sebuah negara merupakan faktor yang sangat penting. Tidak terkecuali bagi Indonesia. Wilayahnya merupakan sebuah identitas kedaulatan negara. Sebuah negara wajib untuk melakukan tindakan terhadap ancaman apapun dan darimanapun untuk melindungi keutuhan wilayahnya.

Keutuhan wilayah Negara Indonesia telah terusik dengan adanya klaim sepihak oleh Tiongkok atas kepemilikan teritorial Laut China Selatan. Kepemilikan wilayah Kepulauan Natuna oleh Negara Indonesia didukung oleh beberapa fakta atau bukti penting baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari pihak Tiongkok itu sendiri dengan adanya *nine-dashed line.*

Sedangkan klaim itu sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut, “*claim is a statement that something is true or is a fact, altough other people might not believe it*”[[29]](#footnote-29).

Upaya Indonesia untuk melindungi keutuhan wilayahnya, dalam hal ini mempertahankan Kepulauan Natuna, menimbulkan konflik dengan Tiongkok. Indonesia menganggap konflik teritori dengan Tiongkok merupakan hal yang terpenting. Indonesia tak akan tinggal diam untuk merelakan Tiongkok mencaplok Kepulauan Natuna dari kedaulatan wilayah Negara Indonesia.

Walaupun sudah diatur oleh peraturan internasional namun masalah klaim tetap terjadi, masalah klaim adalah masalah kedaulatan negara merdeka yang memiliki batas-batas kedaulatan, konsep kedaulatan pertama kali muncul di dalam perjanjian Westphalia saat nation-state mulai muncul di dalam hukum internasional, kedaulatan negara adalah setara sesuai dengan prosedur PBB.

Di dalam pergaulan internasional permasalahan klaim dan kedaulatan sering menimbulkan konflik, konflik harus segera diselesaikan penyelesaian konflik disebut resolusi konflik.

***“Conflict resolution is a wide range of methods of addressing sources of conflict matter at the inter-personal level of between states and of finding means of resolving a given conflict or of continuing it in less destructive form than”[[30]](#footnote-30)***

Di dalam resolusi konflik ada proses yang harus dilalui untuk mencapai kesepakatan, proses tersebut berupa *“Processes of conflict resolution generally include negotiation, mediation, diplomacy and creative peace building.”*[[31]](#footnote-31)

Suatu kawasan membutuhkan adanya stabilitas yang kuat untuk menjamin terlaksananya hubungan-hubungan antar negara yang baik. Dalam hal ini pencapaian stabilitas suatu kawasan memerlukan kesepakatan satu sama lain sehingga lingkungan kawasan tersebut dapat aman. Suatu konsep mengenai stabilitas dikemukakan oleh Jhon Spanier, bahwa, “*stabilitas kawasan adalah adanya kesepakatan di antara negara-negara mengenai perbedaan-perbedaan di antara mereka dengan tujuan untuk mempertahankan sistem internasional yang telah ada.*”[[32]](#footnote-32)

Definisi yang paling sering digunakan oleh penstudi HI mengenai keamanan adalah definisi dari Barry Buzan yang dalam bukunya People, States, and Fear mengatakan bahwa, *“security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”[[33]](#footnote-33).*

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional[[34]](#footnote-34).

Karena konsepsi keamanan nasional ini senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan analis hubungan internasional dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring[[35]](#footnote-35).

**Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keamanan nasional adalah suatu keadaan negara atau bangsa yang aman, tentram, dan bebas dari rasa takut/khawatir, dari ancaman dan gangguan.**[[36]](#footnote-36)

Definisi keamanan nasional sendiri bukan hanya mencakup masalah keamanan secara mental tetapi juga secara fisik. Keamanan nasional yang berorientasi dalam negeri atau internal, biasanya identik dengan Bidang Pertahanan.

Keamanan nasional adalah lazim dimiliki bagi setiap negara. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Ketahanan negara, yang mana konsep keamanan adalah berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer[[37]](#footnote-37).

Sementara itu, pertahanan dipahami sebagai reaksi dari suatu badan –dalam hal ini adalah negara – terhadap beraneka ancaman, serangan, melalui ekstensi segala cara serta resiko atau bahaya, demikian pula dengan perlindungan dan atau tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsepsi pertahanan nasional Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Konsepsi pertahanan ini merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan[[38]](#footnote-38).

Indonesia telah meminta Tiongkok untuk mengklarifikasi klaim-klaimnya atas Laut China Selatan namun belum menerima tanggapan. Klaim Beijing atas hampir seluruh laut yang kaya sumber daya itu terlihat di peta-peta Tiongkok dengan garis terputus-putus yang disebut *'nine-dashed line'* yang memanjang ke jantung maritim Asia Tenggara. Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam juga mengklaim bagian-bagian dari perairan tersebut.

Tahun lalu, panglima TNI menuduh Tiongkok menyertakan bagian-bagian dari Kepulauan Natuna dalam garis *nine-dashed* itu. Sebagai informasi, situasi di Laut China Selatan belakangan semakin panas. Ketegangan di Laut China Selatan memanas seiring kapal perang Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut China Selatan. Di satu sisi Tiongkok mamasukkan sebagian wilayah Natuna ke dalam peta wilayahnya.

Meski belum berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing, namun sikap keras diperlihatkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menolak ajakan Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan untuk menggelar latihan bersama di Laut China Selatan[[39]](#footnote-39).

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan, antara lain:

1. Konflik Laut China Selatan adalah konflik perbatasan yang melibatkan negara Tiongkok dan Taiwan serta beberapa negara anggota ASEAN antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Filipina. Konflik ini bermula ketika Tiongkok tiba-tiba mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah teritorinya.
2. Akibat yang ditimbulkan dari adanya pengklaiman sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok, menimbulkan kontra antar beberapa pihak dan secara tidak langsung melibatkan Indonesia ke dalam suasana yang menegangkan karena berdasarkan bukti yang dikeluarkan Tiongkok, Kepulauan Natuna berada di dalam wilayah kekuasaan negaranya. Ini merupakan ancaman bagi Indonesia jika wilayahnya akan direbut dan dikuasain oleh negara lain.
3. Dengan Indonesia berperan sebagai pihak penengah diharapkan upaya-upaya dalam meredam konflik pengklaiman wilayah Laut China Selatan tersebut akan menghasilkan hasil yang baik dan menguntungkan semua pihak.

**2. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika sengketa di Laut China Selatan dapat diselesaikan dengan cara damai seperti diplomasi sesama negara yang bertikai, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan wilayah khususnya di Indonesia.”**

**3. Operasional Variabel Indikator**

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis, yaitu:

**Tabel 1**

**Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis**  **(Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel bebas:  Jika konflik di Laut China Selatan dapat ditangani melalui jalur diplomasi | 1. Adanya pengklaiman wilayah Laut China Selatan yang dilakukan secara sepihak oleh Tiongkok. 2. Adanya Pengklaiman dari negara-negara lain seperti halnya Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darrussalam yang turut mengklaim wilayah Laut China Selatan sehingga menimbulkan konflik antar negara. 3. Dikeluarkannya bukti dari pihak Tiongkok dengan adanya *nine-dashed line* (sembilan garis terputus) dengan ini Kepulauan Natuna yang berada di Indonesia secara tidak langsung termasuk ke dalam wilayah kepemilikan Tiongkok. 4. Adanya ancaman-ancaman yang timbul akibat konflik Laut China Selatan yang mempengaruhi keamanan Indonesia. | 1. Data-data dan fakta mengenai adanya pengklaiman yang dilakukan oleh pihak Tiongkok terhadap wilayah Laut China Selatan (<https://leeyonardoisme.wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/>) 2. Data-data dan fakta mengenai negara-negara di Asia Tenggara yang terlibat ke dalam konflik penklaiman wilayah Laut China Selatan (<https://saripedia.wordpress.com/tag/negara-yang-terlibat-sengketa-laut-china-selatan/>) 3. Data-data dan fakta mengenai adanya bukti bahwa Kepulauan Natuna termasuk ke dalam wilayah teritorial Tiongkok apabila melihat dari bukti *nine-dashed line* (<http://international.sindonews.com/read/995896/40/konflik-laut-china-selatan-ancam-wilayah-ri-1430392853>) 4. Data dan fakta mengenai ancaman-ancaman yang timbul pasca tercetusnya konflik di kawasan Laut China Selatan (<http://www.intelijen.co.id/indonesia-harus-waspadai-potensi-konflik-laut-cina-selatan/>) |
| Variabel terikat:  Maka akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di Indonesia | 1. Adanya upaya-upaya yang dilakukan Indonesia di dalam menyikapi konflik Laut China Selatan yang sedang berlangsung. 2. Adanya upaya-upaya untuk menekan potensial ancaman dan menimbulkan stabilitas keamanan di Indonesia. | 1. Data dan fakta mengenai upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sebagai pihak netral di dalam konflik pengklaiman wilayah Laut China Selatan (<http://sulubali.co/artikel-peran-indonesia-dalam-menangani-konflik-laut-cina-selatan/>) 2. Data dan fakta mengenai upaya yang dilakukan Indonesia untuk menekan ancaman yang ditimbulkan dari kasus pengklaiman wilayah di Indonesia dan untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Indonesia sendiri (<http://kemahasiswaan.unpad.ac.id/?p=226>) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Gambar 1**

**Skema Kerangka Teoritis**

Tiongkok

Stabilitas Keamanan Indonesia

Ancaman dari Berbagai Pihak

Konflik Pengklaiman

Kawasan Laut China Selatan

Brunei Darussalam

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Taiwan

Filipina

1. **Tingkat Analisis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Dengan melihat judul yang diambil oleh penulis mengenai Pengaruh Konflik di Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan di Indonesia, maka penulis menggunakan tingkat analisis induksionis di mana Indonesia yang menghadapi Tiongkok di dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya pasca terjadinya pengklaiman yang dilakukan oleh Tiongkok. Meskipun Tiongkok itu sendiri masih belum memberikan tanggapan terhadap Indonesia itu sendiri.

1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan metode histori analisis:

1. Metode deskripsi analisis adalah metode yang menggambarkan secara sistematik suatu peristiwa atau masalah menjadi topik kajian secara sistematik dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab-akibat dan penyusunan data. Dalam metode ini dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam hubungan internasional termasuk dalam hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan. Dalam hal ini menggambarkan dan menganalisis mengenai pengaruh konflik Laut China Selatan terhadap stabilitas keamanan di Indonesia.
2. Metode Historis Analisis, adalah metode yang digunakan untuk menganalisa kajian di masa lampau secara generalisasi di dalam memahami situasi sekarang untuk lebih memungkinkan perkembangannya di masa mendatang dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mengsistensikan bukti-bukti yang kuat serta berguna dalam memahami perkembangangannya di masa mendatang berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Metode ini juga menganalisa latar belakang dan perkembangan dari konflik pengklaiman di wilayah Laut China Selatan yang dilakukan oleh Tiongkok secara sepihak dan juga menganalisa perkembangan hubungan antara Tiongkok-Indonesia serta menganalisa perkembangan dari konflik pengklaiman wilayah yang turut menyertakan Indonesia.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan penelitian ini, maka peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan kajian penelitian yang tengah dibahas serta pemanfaatan internet untuk mendapatkan data tertulis yang didokumentasikan.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
3. **Perpustakaan Universitas Pasundan**

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat

1. **Perpustakaan Umum Daerah**

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat.

1. **SESKO TNI**

Jl. R.A.A. Martanegar No. 11, Bandung, Jawa Barat.

1. **Lama Penelitian**

Penelitian diprogramkan 6 bulan, di mulai bulan Oktober – April 2015. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 1.2, Pada halaman berikutnya.

1. Kolonel Karmin Suharna, S.IP., MA., “Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional” dalam Majalah TANNAS, Edisi 94 Tahun 2012. Hlm 33-41. [↑](#footnote-ref-1)
2. “South China Sea” dalam <https://en.m.wikipedia.org/wiki/South_China_Sea>, diakses 28 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Singapura Desak China Jelaskan Klaim” dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.Klaim>, diakses 29 Oktoberr 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Indonesia di Pusaran Konflik Laut Chian Selatan” dalam <http://nasional.sindonews.com/read/1055705/19/indonesia-di-pusaran-konflik-laut-china-selatan-1445604047>, diakses 3 November 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. “Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan” dalam <http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict>, diakses 30 oktober 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. “Sejarah Konflik Laut China Selatan 2” dalam <http://intisari-online.com/read/sejarah-konflik-laut-china-selatan-2>, diakses 30 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-9)
10. “Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan” dalam <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/aayear-end-story>, diakses 1 November 2015 [↑](#footnote-ref-10)
11. “Diplomasi Indonesia terhadap konflik di Laut Cina Selatan” dalam <http://www.academia.edu/16526823/Upaya_Indonesia_dalam_membendung_isu_security_Laut_Cina_Selatan_di_kawasan_Asia_Tenggara>, diakses 1 November 2015. [↑](#footnote-ref-11)
12. “ASEAN dalam Pengelolaan Konflik Laut Cina Selatan” dalam <https://leeyonardoisme.wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/>, diakses 1 November 2015. [↑](#footnote-ref-12)
13. “*Indonesia’s Military Flexes Muscle as S. China Sea Dispute Looms*” dalam <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesia-military-flexes-muscle-s-china-sea-dispute-looms/>, diakses 3 November 2015. [↑](#footnote-ref-13)
14. “Memperkuat Bargaining Power Indonesia Guna Menjaga Keamanan Kawasan ASEAN” dalam <http://lemhannasjurnal.com/?pgcsai_detail&mn_id=10&esai_id=10>, diakses tanggal 3 November 2015. [↑](#footnote-ref-14)
15. K.J Holsti. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis., (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mochtar Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodelogi (Edisi Revisi). Jakarta : LP3S, 1987 ), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-16)
17. Carlton Clymer Rodee, et al. Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Rajawali, 2002), hal. 499. [↑](#footnote-ref-17)
18. KJ. Holsti, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Jilid 1, Penerjemah M. Thahir Azhary, (Jakarta: Erlangg, 1998) [↑](#footnote-ref-18)
19. Robert E Goodin. The Oxford Handbook of International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2010 ), hlm. 132. [↑](#footnote-ref-19)
20. http://www.icird.org/2012/files/papers/Lalita%20Boonpriwan.pdf , diakses pada tanggal 16 November 2015. [↑](#footnote-ref-20)
21. “*Realism in International Relations*”. <http://quizlet.com/3099377/print/>, diakses pada 16 November 2015. [↑](#footnote-ref-21)
22. Martin Griffiths and Terry O’ Callaghan. *INTERNATIONAL RELATIONS: THE KEY CONCEPTS* (London: Routledge, 2002), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Richard Devetak, Anthony Burke, and Jim George. “*An Introduction to International Relations: Australian Perspectives*”. Dalam http://Books.google.com/books?isbn=0521682762. diakses 16 November 2015. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Hans J. Morgenthau. “*Politik Antar Bangsa, Perjuangan untuk Kekuasaan dan Perdamaian”*., (Bandung: Bina Cipta, 1990), hlm. [↑](#footnote-ref-26)
27. United Nations Convention on the Law of the Sea [↑](#footnote-ref-27)
28. UCLMUN 2012 – Security Council South China Sea dispute. [↑](#footnote-ref-28)
29. “Claim” dalam <http://dictionary.cambrige.org/dictionary/english/claim>, diakses 22 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-29)
30. <http://www.icird.org/2012/files/papers/Lalita%20Boonpriwan.pdf>, diakses pada 16 November 2015. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
32. Jhon Spanier, *Games National Play*, *Fifth Edition*, Holt, Reinhard & Winston, New York, 1984. [↑](#footnote-ref-32)
33. Barry Buzan. *Peace, Power, & Security:Contending Concepts in Study of International Relations, (*Department of International Studies: Universityof Warwick, 1984). [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-35)
36. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1989. [↑](#footnote-ref-36)
37. “Perspektif Baru Keamanan Nasional” dalam [www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-september/000902.html](http://www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-september/000902.html), diakses pada 16 November 2015. [↑](#footnote-ref-37)
38. R.B.E. Agung Nugroho, “Konsepsi Pertahanan Negara” dalam <http://drkonline.org/2015/07/konsepsi-pertahanan-negara.html?m=1>, diakses 22 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-38)
39. “Konflik Laut China Selatan, Luhut Larang TNI Latihan di Natuna” dalam <http://news.liputan6.com/read/2364108/konflik-laut-china-selatan-luhut-larang-tni-latihan-di-natuna>, diakses pada 17 November 2015. [↑](#footnote-ref-39)